



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 011/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D II Kesehatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut :

TERGUGAT;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 011/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/03/II/1997 tanggal 03 Pebruari 1997;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dan setelah beberapa kali pindah terakhir tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;-----
- Bahwa selama menikah kepada Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang perempuan yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (14 tahun);-----
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat keharmonisan dalam rumah tangga hanya sempat Penggugat rasakan lebih kurang 12 (dua belas) tahun saja dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap ekenomi keluarga sehingga semua kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat sendiri yang tanggulangi padahal sebagai seorang suami Tergugat punya kewajiban untuk itu. Penggugat pernah memberikan modal usaha kepada Tergugat namun sampai dengan sekarang Penggugat sama sekali tidak tahu perihal untung

Hal. 1 dari 8 Hal. Put.No : 011/Pdt.G/2012/MS-STR



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dari modalyang pernah diberikan tersebut dan untuk kebutuhan hidup pun masih tetap Penggugat yang tanggulangi;-----

- Bahwa belakangan Penggugat mengetahui jika Tergugat ternyata menjalin hubungan asmaras dengan seorang wanita warga kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx namun Tergugat tidak pernah mengakui hal tersebut padahal semua anggota keluarga besar Tergugat tahu hal tersebut;-----
- Bahwa Penggugat sering menasehati agar Tergugat mau merubah sikapnya namun Tergugat tidak pernah menampakkan i'tikat baiknya untuk berubah;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2011 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dengan tujuan untuk menceraikan Penggugat dan sekaligus menyerahkan surat talak dibawah tangan dari Tergugat yang sudah dipersiapkan sejak tanggal 18 September 2010. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat sampai dengan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;-----
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan bertemu secara langsung sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 011/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu berupa surat izin dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat menyatakan sudah memperoleh surat izin dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 440/114/Dinkes/2012 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 011/Pdt.G/2012/MS-STR yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali perubahan alamat Tergugat sekarang di desa xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu :

I ALAT BUKTI TERTULIS :

- 1 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/03/III/1997 tanggal 03 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti P.1);-----
- 2 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Cerai tanpa nomor tertanggal 18 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT (Tergugat) (Bukti P.2);-----

II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI/SAKSI KELUARGA :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing, bernama : -

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 14 tahun dan saat ini bersama Penggugat;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai tahun 2009 dalam keadaan rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tahun 2010 s/d sekarang, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua di xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Takengon;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga terutama tiga tahun terakhir ini dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama **Mrs. X** bahkan sudah dinikahi Tergugat dan juga Tergugat suka main judi;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.011/Pdt.G/2011/MS.STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung karena Tergugat tidak pernah hadir ketika mau didamaikan;-----
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
 - 1 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga bersebelahan rumah dan satu kampung dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi tidak ingat lagi tahun menikahnya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** dan saat ini bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi kurang tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya saksi ketahui sejak tahun 2010 sampai sekarang, dimana sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua di xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Takengon;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung;-----
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali keterangan saksi II tentang pisah rumah bukan 8 (delapan) bulan lamanya akan tetapi sudah 1 (satu) tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu berupa surat izin dari pejabat yang berwenang, dipersidangan Penggugat menyatakan sudah memperoleh surat izin dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 440/114/Dinkes/2012 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah, dengan demikian Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;---

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Februari 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Takengon, kabupaten Aceh Tengah dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 14 tahun, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang berakibat pisah rumah sejak bulan juni 2011 sampai sekarang, dimana Tergugat sudah mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut dan juga Tergugat menjalin hubungan Asmara dengan perempuan lain warga kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan atas alasan-alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan meskipun telah dipanggil secara sah dan langsung bertemu dengan Tergugat dan menyatakan keberatan hadir kepersidangan dan tidak keberatan bercerai, dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya serta Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berhubung perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.011/Pdt.G/2011/MS.STR;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak keluarga atau orang dekat Penggugat wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi, dimana 1 (satu) orang saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan dikeluarkan Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya, dengan demikian baik syarat formil maupun syarat materil telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan, sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 meskipun bukan merupakan akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan keberannya dapat diterima serta ada kaitannya dengan perkara ini maka alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti tertulis P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Subjek dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat dan tetangga Penggugat telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing dan pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi tidak ingat tahun menikahinya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai tahun 2009, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah perempuan tersebut, dengan demikian baik secara formal maupun materil kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 1997 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/03/III/1997 tanggal 03 Pebruari 1997 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (14 tahun);-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai tahun 2009 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali sikap Tergugat yang menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak satu, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikahinya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka secara ex officio Majelis Hakim menambah amar putusan ini yang amarnya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.011/Pdt.G/2011/MS.STR;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ;-----

- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000;- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **MAHMUDDIN S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

dto

Drs. Z U L F A R

HAKIM ANGGOTA

dto

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

dto

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

dto

MAHMUDDIN S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000;-
- 2 Biaya Proses = Rp. 50.000;-
- 3 Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat =Rp. 180.000;-
- 4 Biaya Redaksi..... =Rp. 5.000;-
- 5 M e t e r a I..... =Rp. 6.000;-
- J U M L A H** = Rp. 271.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)